



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA LELONG KECAMATAN PRAYA TENGAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan untuk meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kabupaten Lombok Tengah, maka dipandang perlu membentuk desa melalui pemekaran desa;
- b. bahwa dengan memperhatikan hasil kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa, sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Desa Lelong Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Lelong Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
dan
BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA
LELONG KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menjalani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah Desa Lelong yang merupakan pemekaran

dari Desa Kelebu, dibentuk dan ditetapkan sebagai desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakatnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Lelong dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Lelong dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lelong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil dari Lingkup Pemerintah kabupaten Lombok Tengah yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Lelong terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
13. Pembentukan Desa adalah pemekaran Desa Kelebu sebagai desa induk dan Desa Lelong sebagai desa hasil pemekaran.
14. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Lelong dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Lelong berupa batas alam maupun batas buatan.
15. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Dusun adalah bagian dari wilayah Pemerintahan Desa Lelong yang terdiri dari beberapa Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT).

Pasal 2

Tujuan pembentukan Desa Lelong adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa;

- e. meningkatkan daya saing Desa; dan
- f. menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Lelong Kecamatan Praya Tengah;
- (2) Desa Lelong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemekaran dari Desa Kelebeh dengan Nomor Kode Desa 52.02.10.2013.

BAB III LUAS WILAYAH , JUMLAH PENDUDUK DAN CAKUPAN WILAYAH KERJA

Pasal 4

- (1) Desa Lelong memiliki luas wilayah 444,36 Ha dengan jumlah penduduk 4.211 jiwa;
- (2) Cakupan Wilayah kerja Desa Lelong terdiri atas 8 (delapan) Dusun dengan jumlah penduduk terdiri dari :
 - a. Dusun Lendek dengan jumlah penduduk 554 Jiwa;
 - b. Dusun Wijen dengan jumlah penduduk 400 Jiwa;
 - c. Dusun Embung Belek dengan jumlah penduduk 603 Jiwa;
 - d. Dusun Lelong I dengan jumlah penduduk 490 jiwa;
 - e. Dusun Lelong II dengan jumlah penduduk 491 jiwa;
 - f. Dusun Lelong III dengan jumlah penduduk 360 jiwa;
 - g. Dusun Tompek dengan jumlah penduduk 711 jiwa; dan
 - h. Dusun Lendang Re dengan jumlah penduduk 602 jiwa.

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Prako berkedudukan di Dusun Wijen

BAB IV BATAS DESA

Pasal 6

- (1) Batas Desa Lelong adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dakung Kecamatan Praya Tengah, Desa Selebung Rembiga dan Desa Langko Kecamatan Janapria;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tibusisok dan Desa Prako Kecamatan Janapria;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sengkerang dan Desa Mujur Kecamatan Praya Timur; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kelebeh Kecamatan Praya Tengah.
- (2) Batas Desa Lelong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik sebagai

berikut :

a. batas dengan Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria

Dimulai dari jalan Desa Jembatan Lembak merupakan pertemuan Tiga Desa yakni (Desa Dakung, Desa Kelebu dan Selebung Rembiga selanjutnya yang ditandai sebagai TK 029 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 13.838''$ LS dan $116^{\circ} 21' 19.284''$ BT selanjutnya kearah Utara mengikuti saluran sampai pengempel selanjutnya dari pengempel kearah Selatan mengikuti saluran sampai ke Tanah Abdul Hakim selanjutnya kearah Barat mengikuti saluran sampai Di saluran Amaq Getoh selanjutnya kearah Utara mengikuti saluran sampai dipai ditahah TGH Fahrurrozi selanjutnya Barat mengikuti saluran sampai ke Pematang Embung selanjutnya kearah Utara mengikuti saluran sampai di jalan Aspal Selebung merupakan titik pertemuan Tiga Desa yaitu (Desa Selebung Rembiga, Desa Kelebu dan Desa Langko) yang ditandai sebagai TK 030 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 15.579''$ LS dan $116^{\circ} 21' 45.706''$ BT.

b. batas dengan Desa Langko Kecamatan Janapria

1. dimulai dari Jalan Aspal Selebung merupakan titik Pertemuan batas Pertemuan Tiga Desa (Desa Kelebu, Desa Selebung Rembiga dan Desa Langko yang ditandai sebagai TK 030 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 15.579''$ LS dan $116^{\circ} 21' 45.706''$ BT mengikuti jalan sampai di depan Heler selanjutnya kearah Utara mengikuti Jalan sampai di Pertigaan Repok Asem yang ditandai sebagai TK 031;
2. TK 031 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 27.302''$ LS dan $116^{\circ} 21' 46.156''$ BT selanjutnya kearah Utara mengikuti Saluran sampai di saluran Jurang Batu yang ditandai sebagai TK 032;
3. TK 032 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 34.511''$ LS dan $116^{\circ} 21' 48.481''$ BT selanjutnya kearah Barat sampai di Jalan Usaha Tani selanjutnya Barat mengikuti Jalan Usaha Tani sampai di Jembatan Langko yang ditandai sebagai TK 033;
4. TK 033 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 38.791''$ LS dan $116^{\circ} 22' 22.498''$ BT selanjutnya kearah Utara menyusuri aliran Sungai Tibu Amaq Gaas merupakan titik pertemuan Tiga Desa (Desa Langko, Desa Persiapan Prako dan Desa Kelebu) yang ditandai sebagai TK 034 dengan koordinat $8^{\circ} 44' 5.010''$ LS dan $116^{\circ} 22' 26.240''$ BT.

c. batas dengan Desa Prako Kecamatan Janapria

1. Dimulai dari Sungai Tibu Amaq Gaas merupakan titik pertemuan Tiga Desa (Desa Langko, Desa Persiapan Prako dan Desa Kelebuah) yang ditandai sebagai TK 034 dengan koordinat $8^{\circ} 44' 5.010''$ LS dan $116^{\circ} 22' 26.240''$ BT selanjutnya kearah Utara mengikuti aliran Sungai sampai di Batu Payung yang ditandai sebagai TK 035;
 2. TK 035 dengan koordinat $8^{\circ} 44' 16.463''$ LS dan $116^{\circ} 22' 14.239''$ BT selanjutnya kearah Utara mengikuti Jalan Rabat sampai di Kandang Ayam selanjutnya kearah Utara mengikuti pematang Sawah sampai di pematang sawah Amaq Suryani selanjutnya kearah Timur menyusuri Saluran sampai di pertigaan Saluran selanjutnya kearah Selatan mengikuti Pinggir Heler selanjutnya kearah Selatan sampai mengikuti Pinggiran Gubuk sampai di jalan Janapria yang di tandai sebagai TK 036;
 3. TK 036 dengan koordinat $8^{\circ} 44' 25.626''$ LS dan $116^{\circ} 22' 16.176''$ BT selanjutnya kearah Utara mengikuti saluran sampai disawah Amaq Supar selanjutnya kearah Selatan mengikuti saluran sampai di Kebun Mahoni selanjutnya kearah Selatan mengikuti Pematang Sawah sampai di pematang sawah Muhir selanjutnya kearah Utara mengikuti pematang sawah sampai di pematang Sawah H. Kamarudin selanjutnya kearah Timur mengikuti pematang sampai di pematang sawah H. Shulton selanjutnya kearah Timur mengikuti pematang sawah sampai di saluran yang di tandai sebagai TK 037;
 4. TK 037 dengan koordinat $8^{\circ} 44' 35.725''$ LS dan $116^{\circ} 22' 26.058''$ BT selanjutnya kearah Utara smapi di pematang sawah Amaq Hur selanjutnya kearah Selatan mengikuti pemtanag sawah samapai di pematang sawah Awaludin selanjutnya kearah Timur mengikuti pematang sawah sampai di Jalan Sayang yang di tandai sebagai TK 038;
 - i. TK 038 dengan koordinat $8^{\circ} 44' 47.018''$ LS dan $116^{\circ} 22' 38.147''$ BT selanjutnya kearah Selatan mengikuti Jalan sampai di Gubuk Sejoneng selanjutnya kearah Timur sampai di Bale Leno selanjutnya kearah Selatan mengikuti pinggir Bale sampai di Saluran Sejoneng selanjutnya kearah selatan mengikuti saluran sampai di Jalan Lingkok Sayang merupakan titik pertemuan Tiga Desa (Desa Leleong, Desa Prako dan Desa Sengkerang) yang ditandai sebagai TK 039 dengan koordinat $8^{\circ} 44' 53.193''$ LS dan $116^{\circ} 22' 43.765''$ BT.
- d. batas dengan Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur.

Dimulai dari Jalan Lingkok Sayang merupakan titik pertemuan Tiga Desa (Desa Leleong, Desa Prako dan Desa Sengkerang) yang ditandai sebagai TK 039

dengan koordinat $8^{\circ} 44' 53.193''$ LS dan $116^{\circ} 22' 43.765''$ BT selanjutnya kearah Selatan mengikuti pematang sawah sampai di pematang sawah antara Rustan dan H. Bukhori yang di tandai sebagai TK 040 dengan koordinat $8^{\circ} 44' 57.538''$ LS dan $116^{\circ} 22' 34.284''$ BT.

e. batas dengan Desa Mujur Kecamatan Praya Timur.

1. Dimulai dari pematang sawah antara Rustan dan H. Bukhori yang di tandai sebagai TK 040 dengan koordinat $8^{\circ} 44' 57.538''$ LS dan $116^{\circ} 22' 34.284''$ BT selanjutnya ke Kokoh Gunting dekat antara H. Munir dan Usen selanjutnya kearah Barat mengikuti Jalan Setapak sampai kesawah Amaq Mursim selanjutnya kearah Utara mengikuti pematang sawah antara Hj Rohati Mansur selanjutnya kearah Utara mengikuti pematang sawah antara H. Ahmad dan Usen selanjutnya keutara mengikuti pematang sawah antara H. Zaenal Arifin dan Ahmad selanjutnya melewati belkang Rumah H. Zaenal Arifin selanjutnya kearah Barat mengikuti pematang sawah sampai pematang sawah antara Hj Rohani dan Safri selanjutnya kearah Barat sampai bertemu Jalan Mujur Janapria menyusuri Jalan kearah Utara +200 meter sampai bertemu ujung sawah Hj.Rohati selanjutnya kearah Barat mengikuti pematang sawah sampai di pematang sawah antara HJ Rohati dan Sapiah selanjutnya kearah Barat Laut sampai ketemu pematang sawah antara Jumadil dan H M Nur selanjutnya kearah Barat sampai bertemu di pematang sawah antara H. Ridwan dan Mansur selanjutnya sampai bertemu ujung sawah M Mansur dan Jumadil selanjutnya kearah Utara sampai dipematang sawah Sahdan yang ditandai sebagai TK 042;
2. TK 042 dengan koordinat $8^{\circ} 45' 0.975''$ LS dan $116^{\circ} 21' 55.735''$ BT selanjutnya kearah Barat sampai bertemu pematang sawah Taneh selanjutnya kearah Barat sampai bertemu sawah Abdullah selanjutnya kearah Barat sampai bertemu sawah Nurjani kearah Barat sampai bertemu pematang sawah M TOYYIB selanjutnya kearah Barat menyusuri pematang sawah sampai H. Kalsum dan Suherman selanjutnya kearah selatan menyusuri pematang sawah sampai ke pematang sawah antara Amaq Bimah dan Suherman selanjutnya kearah Barat sampai bertemu pematang sawah antara Nurhayati dan Rustan yang ditandai sebagai TK 043;
- a. TK 043 dengan koordinat $8^{\circ} 44' 51.117''$ LS dan $116^{\circ} 21' 38.470''$ BT selanjutnya kearah Barat sampai ke pematang sawah antara Tuan Ketik dan Rustan selanjutnya kearah Barat sampai ke pematang sawah antara Amaq Sahar Amaq anti selanjutnya kearah Selatan sampai ke pematang sawah antara Amaq Anyi dan H Abdullah selanjutnya kearah Utara sampai ke

pematang sawah antara Amaq Badrun dan Amaq Anti selanjutnya ke pematang sawah antara Amaq Mar dan Fajar selanjutnya ke arah Utara sampai ke pematang sawah antara Jamiludin H Kalsum selanjutnya ke arah Utara sampai ke ujung sawah antara Murahati dan H Kalsum selanjutnya ke arah Utara sampai ke pematang sawah Murahati dan Selim ke arah Barat Laut sampai di pematang sawah antara Lihi dan Pajar selanjutnya Barat Laut sampai ke pematang sawah antara Jamiludin dan Selim selanjutnya ke arah Barat sampai di pematang sawah antara Jumadil dan Bpk Kam selanjutnya Barat Laut sampai di pematang sawah antara Aleng dan Andurrahman selanjutnya ke arah Barat sampai ke pematang sawah antara Abdurrahman dan H Rusni selanjutnya ke arah Utara sampai ke pematang sawah antara Tuan Ketik dan Amaq Rustan ke arah Utara sampai ke pematang sawah antara Rustan dan Buhari merupakan Titik Tiga Desa Yakni (Desa Mujur, Desa Sengkerang dan Desa Persiapan Lelcong) yang di tandai sebagai TK 044 dengan koordinat 8° 44' 38.669" LS dan 116° 21' 40.457" BT.

f. batas dengan Desa Sukaraja Kecamatan Praya Timur.

1. pematang sawah antara Rustan dan Buhari merupakan Titik Tiga Desa Yakni (Desa Mujur, Desa Sengkerang dan Desa Persiapan Lelcong) yang di tandai sebagai TK 044 dengan koordinat 8° 44' 38.669" LS dan 116° 21' 40.457" BT selanjutnya ke jalan dan Irigasi Kelebu Pejanggik ke arah Utara mengikuti pematang jarak +- 100 meter sampai ke kebun Ust Abu selanjutnya mengelilingi pinggir kebun ke arah Barat sampai ke ujung pematang sawah pak eyon selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti pematang sawah sampai ke sawah Amaq Emen selanjutnya mengitari Gubuk Amaq Emen ke arah Utara menyusuri Irigasi Sukaraja Kelebu sampai ujung sawah Amaq Emen selanjutnya ke arah Timur Laut sampai ketemu Jalan Montong Kopang selanjutnya ke arah Timur Laut sampai rumah Amaq Sarif menyusuri Jalan sampai ke Gubuk Montong Re selanjutnya ke arah Timur menyusuri Jalan Montong Re selanjutnya ke jalan Madrasah ke Utara sampai ke pematang sawah Mamik Tuan Uki terus ke arah timur mengikuti pematang sawah Amaq Awaludi dan ketemu pematang sawah tuan Bahrin selanjutnya mengikuti pematang sawah Amak Ecoh Songkok terus mengikuti pematang sampai pematang sawah Amaq Nasir sampai ke pematang sawah H Rasmin selanjutnya mengikuti pematang sampai ke sawah Umi Punik selanjutnya ke arah Timur mengitari Jalan Embung Liman Ke arah Utara sampai ke pinggir embung amaq Liman selanjutnya ke arah Utara mengikuti Rurung Punik selanjutnya ke arah Utara sampai dipematang sawah Amaq Pajri dan H. Khalil ke prako

2. Dari eat prako menuju kebarat daya melalui pinggir gubuk sampai ke ujung sawah hj zaenab terus mengikuti irigasi kearah barat laut disamping sawah amaq mahsun kearah utara samapai keujung sawah amaq ridah dari sawah amaq ridah kearah utara sampai telabah belek eat prako dari telabah belek eat prako kearah timur laut mengikuti Telabah belek eat prako di samping gubuk Pengembok t sampai ke irigasi tebaong dan mengikuti irigasi tebaong kearah timur samapai ke eat tebaong dan mengikuti aliran eat tebaong kearah selatan sampai bertemu dengan sungai Pejanggik/ Kokoh Gunting yang ditandai dengan TK 001 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 44.455''$ LS dan $116^{\circ} 21' 20.866''$ BT.
- g. batas dengan Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah
Dimulai eat tebaong dan mengikuti aliran eat tebaong kearah selatan sampai bertemu dengan sungai Pejanggik/ Kokoh Gunting yang di tandaia dengan TK 001 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 44.455''$ LS dan $116^{\circ} 21' 20.866''$ BT.
- (3) Peta Desa dan peta batas desa Lelong sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 7

- (1) Untuk pertama kali Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Lelong dari Pegawai Negeri Sipil atas usul camat
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Lelong berdasarkan hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan tugas, wewenang dan kewajiban sama dengan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
 - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
 - c. mengangkat perangkat Desa;
 - d. memfasilitasi pengisian anggota BPD;
 - e. membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
 - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

BAB VI
ASET DESA

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Lelong, Bupati, Camat Praya Tengah, Kepala Desa Kelebeh sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Lelong sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang meliputi :
 - a. Tanah, bangunan, barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Kelebeh yang berada dalam wilayah Desa Lelong;
 - b. Perlengkapan kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Lelong.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Serah terima aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk berita acara serah terima

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Lelong sebelum ditetapkan APB Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kelebeh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan sumber lainnya yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengasilan Tetap Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD; dan
 - c. Operasional Pemerintah Desa dan BPD.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Kelebeh yang berdomisili di Desa Lelong menjadi perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Lelong
- (2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian perangkat desa dan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 26 - 09 - 2022
BUPATI LOMBOK TENGAH



H. LALUPATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal, 26 - 09 - 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



LALU PRAYAN WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022
NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT : 127 TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN DESA LELONG KECAMATAN PRAYA TENGAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, bahwa Penataan Desa oleh Pemerintah kabupaten Lombok Tengah dilakukan melalui Pembentukan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa meningkatkan kualitas pelayanan publik meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pembentukan Desa Lelong dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

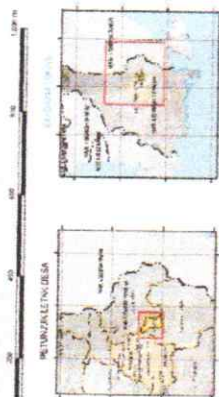
Peraturan Daerah ini memuat penegasan luas dan cakupan wilayah serta batas wilayah Desa Lelong.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR

N SKALA 1 : 5.000



... Turner & Black
 ... Gold Group Ltd
 ... VOD 1994 - 2004 30.3



© 2012 John Wiley & Sons, Ltd.

37. *Prasasti Candi*, 1990
 38. *Prasasti Purni*, 1971
 39. *Prasasti Purni*, 1971
 40. *Prasasti Purni*, 1971
 41. *Prasasti Purni*, 1971
 42. *Prasasti Purni*, 1971
 43. *Prasasti Purni*, 1971
 44. *Prasasti Purni*, 1971
 45. *Prasasti Purni*, 1971
 46. *Prasasti Purni*, 1971
 47. *Prasasti Purni*, 1971
 48. *Prasasti Purni*, 1971
 49. *Prasasti Purni*, 1971
 50. *Prasasti Purni*, 1971
 51. *Prasasti Purni*, 1971
 52. *Prasasti Purni*, 1971
 53. *Prasasti Purni*, 1971
 54. *Prasasti Purni*, 1971
 55. *Prasasti Purni*, 1971
 56. *Prasasti Purni*, 1971
 57. *Prasasti Purni*, 1971
 58. *Prasasti Purni*, 1971
 59. *Prasasti Purni*, 1971
 60. *Prasasti Purni*, 1971
 61. *Prasasti Purni*, 1971
 62. *Prasasti Purni*, 1971
 63. *Prasasti Purni*, 1971
 64. *Prasasti Purni*, 1971
 65. *Prasasti Purni*, 1971
 66. *Prasasti Purni*, 1971
 67. *Prasasti Purni*, 1971
 68. *Prasasti Purni*, 1971
 69. *Prasasti Purni*, 1971
 70. *Prasasti Purni*, 1971
 71. *Prasasti Purni*, 1971
 72. *Prasasti Purni*, 1971
 73. *Prasasti Purni*, 1971
 74. *Prasasti Purni*, 1971
 75. *Prasasti Purni*, 1971
 76. *Prasasti Purni*, 1971
 77. *Prasasti Purni*, 1971
 78. *Prasasti Purni*, 1971
 79. *Prasasti Purni*, 1971
 80. *Prasasti Purni*, 1971
 81. *Prasasti Purni*, 1971
 82. *Prasasti Purni*, 1971
 83. *Prasasti Purni*, 1971
 84. *Prasasti Purni*, 1971
 85. *Prasasti Purni*, 1971
 86. *Prasasti Purni*, 1971
 87. *Prasasti Purni*, 1971
 88. *Prasasti Purni*, 1971
 89. *Prasasti Purni*, 1971
 90. *Prasasti Purni*, 1971
 91. *Prasasti Purni*, 1971
 92. *Prasasti Purni*, 1971
 93. *Prasasti Purni*, 1971
 94. *Prasasti Purni*, 1971
 95. *Prasasti Purni*, 1971
 96. *Prasasti Purni*, 1971
 97. *Prasasti Purni*, 1971
 98. *Prasasti Purni*, 1971
 99. *Prasasti Purni*, 1971
 100. *Prasasti Purni*, 1971

Source (Ref. [page])	Year	Sample Size	Mean (SD)	Median	Mode	Range	Skewness	Kurtosis	Shapiro-Wilk	Normality
1. [1] [10]	2018	100	1.2 (0.5)	1.0	1.0	0.5 - 2.0	0.1	0.2	0.95	Normal
2. [2] [15]	2019	150	1.5 (0.6)	1.2	1.2	0.5 - 2.5	0.2	0.3	0.92	Normal
3. [3] [20]	2020	200	1.8 (0.7)	1.5	1.5	0.5 - 3.0	0.3	0.4	0.89	Normal
4. [4] [25]	2021	250	2.0 (0.8)	1.8	1.8	0.5 - 3.5	0.4	0.5	0.86	Normal
5. [5] [30]	2022	300	2.2 (0.9)	2.0	2.0	0.5 - 4.0	0.5	0.6	0.83	Normal
6. [6] [35]	2023	350	2.5 (1.0)	2.2	2.2	0.5 - 4.5	0.6	0.7	0.80	Normal
7. [7] [40]	2024	400	2.8 (1.1)	2.5	2.5	0.5 - 5.0	0.7	0.8	0.77	Normal
8. [8] [45]	2025	450	3.0 (1.2)	2.8	2.8	0.5 - 5.5	0.8	0.9	0.74	Normal
9. [9] [50]	2026	500	3.2 (1.3)	3.0	3.0	0.5 - 6.0	0.9	1.0	0.71	Normal
10. [10] [55]	2027	550	3.5 (1.4)	3.2	3.2	0.5 - 6.5	1.0	1.1	0.68	Normal
11. [11] [60]	2028	600	3.8 (1.5)	3.5	3.5	0.5 - 7.0	1.1	1.2	0.65	Normal
12. [12] [65]	2029	650	4.0 (1.6)	3.8	3.8	0.5 - 7.5	1.2	1.3	0.62	Normal
13. [13] [70]	2030	700	4.2 (1.7)	4.0	4.0	0.5 - 8.0	1.3	1.4	0.59	Normal
14. [14] [75]	2031	750	4.5 (1.8)	4.2	4.2	0.5 - 8.5	1.4	1.5	0.56	Normal
15. [15] [80]	2032	800	4.8 (1.9)	4.5	4.5	0.5 - 9.0	1.5	1.6	0.53	Normal
16. [16] [85]	2033	850	5.0 (2.0)	4.8	4.8	0.5 - 9.5	1.6	1.7	0.50	Normal
17. [17] [90]	2034	900	5.2 (2.1)	5.0	5.0	0.5 - 10.0	1.7	1.8	0.47	Normal
18. [18] [95]	2035	950	5.5 (2.2)	5.2	5.2	0.5 - 10.5	1.8	1.9	0.44	Normal
19. [19] [100]	2036	1000	5.8 (2.3)	5.5	5.5	0.5 - 11.0	1.9	2.0	0.41	Normal
20. [20] [105]	2037	1050	6.0 (2.4)	5.8	5.8	0.5 - 11.5	2.0	2.1	0.38	Normal

Sumber Data dan Rincian Petu

Pembayaran jangka panjang dan utang hasil interpretasi Citra Sahid Tegak Rendi si "ngap' persalin, Gogaw, Worldwide, Qindard,

- tahun 2019-2021, pengujian hasil BQ.
Pengujian data survei dan wawancara hasil wawancara Citra
Sabot Tegal Rezeki Tegal, Pladana, Groove, Wardlaw, Quickbird,
tahun 2019-2021, pengujian hasil BQ.
Pengujian data Desa Padijati - Kartaningsih dan Survei Lapangan,
tahun 2020-2021.
Kegiatan Penelitian dan Pengujian Batai Desa di Kecamatan
Pajaj Tegal, Kabupaten Lurid Timur.

biom diutiek dan diadarkan oleh:

Penerbit: Katalogis Lirisok Tengah
Peta ini disusun berdasarkan Kegiatan Penetapan dan Pengawasan
Balas Desa Partisipatif tahun 2021

Characteristics:

11. Lulu Pratiwi Dharati
Yasni Lumbok Jemberan